

**ALASAN MENDESAK
MENURUT HAKIM PENGADILAN AGAMA WONOSARI
DALAM MEMUTUS PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

TAUFIQUR ROHMAN, S.H.
20203012066

PEMBIMBING:

Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Angka pernikahan di bawah umur yang terbanyak pada tahun 2019 di wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kabupaten Gunungkidul. Adanya kondisi seperti di atas, tentu menjadi perhatian khusus, lebih-lebih perihal permohonan dispensasi nikah bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan di bawah umur. Namun, peneliti menemukan beberapa putusan Pengadilan Agama Wonosari Gunungkidul yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang alasannya tidak dikarenakan hamil di luar nikah. Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan mengapa hakim Pengadilan Agama Wonosari mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan bukan karena hamil di luar nikah, serta bagaimana analisis keadilan, kepastian dan kemanfaatan terhadap alasan mendesak hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan bukan karena hamil di luar nikah?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dan bersifat *deskriptif-analitik*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer, yaitu wawancara kepada 4 (empat) hakim Pengadilan Agama Wonosari yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan bukan karena hamil di luar nikah. Kemudian, sumber data sekunder yaitu dokumentasi berupa putusan, laporan, catatan, transkrip. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris, analisis data kualitatif dengan metode induktif dan menggunakan pisau analisis asas kebebasan hakim dan teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan mendesak hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan bukan hamil di luar nikah yaitu dikarenakan alasan mendesak berupa pencegahan terhadap pelanggaran norma agama, yaitu pencegahan terhadap si anak terjerumus ke dalam perzinahan, dan pencegahan terhadap pelanggaran norma sosial, berupa pencegahan terjadinya aib keluarga. Hal ini dikarenakan bahwa budaya masyarakat Gunungkidul yaitu beranggapan bahwa ketika si anak sudah bertunangan, maka dapat melakukan hubungan layaknya suami istri. Sehingga, ketika hakim mengabulkan dispensasi nikah tersebut, maka akan memberikan kebaikan kepada para pemohon beserta anaknya. Kebaikan tersebut berupa pencegahan terhadap aib keluarga dalam masyarakat. Dengan demikian, ketika hakim tidak segera mengabulkan permohonan tersebut dan kemudian si anak melakukan layaknya hubungan suami istri sampai hamil di luar nikah, maka nama baik keluarga akan menjadi buah bibir dan menjadi aib di masyarakat. Namun, tujuan yang dilakukan hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam mencegah pelanggaran norma agama dan mencegah pelanggaran norma sosial tidak sejalan dengan pembangunan hukum di kabupaten Gunungkidul

Kata Kunci: *Alasan Mendesak, Dispensasi Nikah, Hakim*

ABSTRACT

The highest number of underage marriages in 2019 in the province of Yogyakarta Special Region is Gunungkidul Regency. The existence of conditions like the above, of course, is of particular concern, especially with regard to requests for dispensation from marriage for couples who will enter into underage marriages. However, the researchers found several decisions of the Wonosari Gunungkidul Religious Court which granted the request for dispensation from marriage whose reasons were not due to pregnancy out of wedlock. Departing from these problems, this study seeks to answer the question of why the Wonosari Religious Court judge granted the request for marriage dispensation on the grounds that it was not due to pregnancy out of wedlock, as well as how to analyze justice, certainty and expediency for the compelling reason for the Wonosari Religious Court judge to grant the request for marriage dispensation on the grounds not because pregnant out of wedlock?

This type of research is field research (*Field Research*) and characterdescriptive-analytic. The data source used in this study used primary data, namely interviews with 4 (four) judges at the Wonosari Religious Court who granted the request for dispensation from marriage on the grounds that they were not pregnant out of wedlock. Then, secondary data sources are documentation in the form of decisions, reports, notes, transcripts. The approach used is an empirical normative approach, qualitative data analysis using inductive methods and using an analytical knife on the principle of freedom of judges and Gustav Radbruch's theory of legal purposes.

The results showed that the reason for urging the judge of the Wonosari Religious Court in the judge granted the request for dispensation of marriage on the grounds that he was not pregnant out of wedlock was due to an urgent reason in the form of prevention against violations of religious norms, namely prevention of the child falling into adultery, and prevention of violations of social norms , in the form of prevention of disgrace to the family. This is because the culture of the Gunungkidul people assumes that when the child is engaged, they can have a relationship like husband and wife. So, when the judge grants the marriage dispensation, it will give kindness to the applicants and their children. This kindness is in the form of prevention against family disgrace in society. Thus, when the judge does not immediately grant the request and then the child performs a husband-wife relationship until she becomes pregnant out of wedlock, then the family's good name will become the talk of the town and become a disgrace in society. However, the goals of the Wonosari Religious Court judges in preventing violations of religious norms and preventing violations of social norms are not in line with the development of law in Gunungkidul district.

Keywords: *Urgent Reason, Marriage Dispensation, Judge*

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Taufiqur Rohman, S.H.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Taufiqur Rohman

NIM : 20203012066

Judul : ALASAN MENDESAK MENURUT HAKIM
PENGADILAN AGAMA WONOSARI DALAM MEMUTUS
PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 Januari 2023 M

10 Jumadil Akhirah 1444 H

Pembimbing,



Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum

NIP. 19790105 200501 2 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-49/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : ALASAN MENDESAK MENURUT HAKIM PENGADILAN AGAMA WONOSARI
DALAM MEMUTUS PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TAUFIQUR ROHMAN, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012066
Telah diujikan pada : Rabu, 11 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63c755031f382



Penguji II

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63c6767d359a6



Penguji III

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63c73bb56ac5b



Yogyakarta, 11 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63c76ead8c500

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufiqur Rohman
NIM : 20203012066
Prodi : Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 November 2022 M
26 Rabiul Akhir 1444 H



Taufiqur Rohman
NIM. 20203012066

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

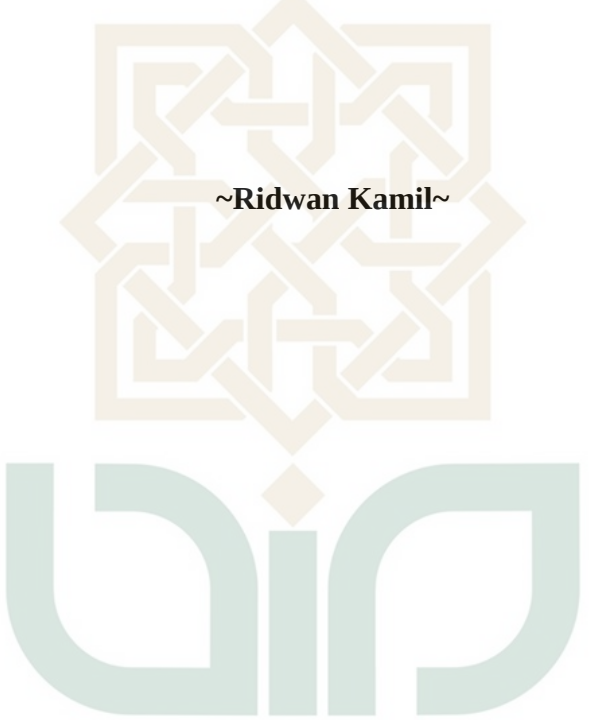
MOTTO

“TIDAK ADA KESUKSESAN TANPA KERJA KERAS.

TIDAK ADA KEBERHASILAN TANPA KEBERSAMAAN.

TIDAK ADA KEMUDAHAN TANPA DOA. “

~Ridwan Kamil~



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tesis ini saya persembahkan kepada Istri, Putriku tercinta dan tak lupa kedua orang tua. Terima kasih atas doa dan motivasinya demi kelancaran dalam mengerjakan penelitian tesis ini. Semoga Allah swt. senantiasa memberikan Kesehatan bagi kita.

Keluarga kecil:

Yafna Ainun Nafiroh, S.Pd.

Shofiya Alina Najiha

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam tesis ini adalah transliterasi yang telah menjadi keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987, yang ringkasnya sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ḍal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘...	koma tebalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	...	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huru Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Huru Latin	Nama
اَ... يَ	Fathah	Ai	a dan i
اُ... وَ	kasrah	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	Ditulis	Kataba
فَعَلَ	Ditulis	fa'ala
ذَكَرَ	Ditulis	Žukira
يَذْهَبُ	Ditulis	Yažhabu
سُئِلَ	Ditulis	su'ila

3. Maddah

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اِ... اِىَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اُ... اِىَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ... وِىَ	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	Ditulis	qāla
-------	---------	------

رَمَى	Ditulis	Rāmā
قِيلَ	Ditulis	Qīla
يَقُولُ	Ditulis	Yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup
2. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”
3. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah “h”

Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu transliterasinya ha.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Ditulis	raudah al-aṭfal
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	Ditulis	al-madīnah al-munawwarah
طَلْحَة	Ditulis	ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid.

Contoh:

رَبَّنَا	Ditulis	Rabanā
نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
الْبِرُّ	Ditulis	al-birru
الْحَجُّ	Ditulis	al-hajju
نُعَمُّ	Ditulis	nu''ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam (ال). Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang.

Contoh:

الرَّجُلُ	Ditulis	ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	Ditulis	as-sayyidatu
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syamsu
الْقَمَرُ	Ditulis	al-qamaru
الْبَدِيعُ	Ditulis	al-ba'du
الْجَلَالُ	Ditulis	al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَدْخُلُونَ	Ditulis	Tadkhulūna
النَّوْءُ	Ditulis	an-nau'u
شَيْءٌ	Ditulis	syai'un
إِنَّا	Ditulis	Inna
أَمَرْتُ	Ditulis	Umirtu
أَكَلَا	Ditulis	Akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	ditulis	-Wa <i>innallāha</i> lahuwa khair ar-rāziqīn.
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Ditulis	-Fa <i>aufū al-kaila wa al-mizan</i> .
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَهَا	Ditulis	Bismillāhi majrēha wa mursāhā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Ditulis	-Wa lillāhi 'alan-nāsi <i>hijju al-baiti man-istaṭā'a ilaihi sabīlā</i> . -Wa <i>lillahi 'alan-nāsi hijjul-hijjul-baiti man-istata'a ilaihi sabīlā</i> .

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut dipergunakan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf yang nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Ditulis	Wa mā Muhammadun illā rasūl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Ditulis	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi <i>Bakkata mubārakan</i>
شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Ditulis	- <i>Syahru Ramaḍāna al-laẓi unzila fih</i> <i>al-Qur'ān.</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ	Ditulis	- <i>Wa laqad rā'ahu bi al-ufuq al-</i> <i>mubīn.</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Ditulis	<i>Alḥamdulillāhi rabbi al-'ālamīn</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين أما بعد

Segala Puji bagi Allah swt. yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan yang besar terutama kenikmatan iman dan Islam. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Saw., segenap keluarga, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang tetap menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Barang siapa diberi petunjuk Allah swt., maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak seorangpun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad saw., adalah hamba dan rasul-Nya.

Dengan tetap mengharap pertolongan, karunia dan hidayah-Nya Alhamdulillah peneliti mampu menyelesaikan penulisan tesis ini guna melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Magister hukum Islam dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Alasan Mendesak Menurut Hakim Pengadilan Agama Wonosari Dalam Memutus Perkara Permohonan Dispensasi Nikah”.

Terselesaikannya tesis ini tentunya tidak bisa lepas dari berbagai faktor. Banyak motivasi, inspirasi, maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

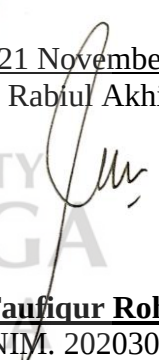
1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku ketua Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.A. selaku Kaprodi Magister Ilmu Syari'ah dan juga sebagai penasihat akademik. Yang banyak membantu dan mengawal peneliti dalam menimba ilmu di bangku kuliah Magister Ilmu Syariah.
4. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. Selaku sekretaris program studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Tesis peneliti yang selama ini telah membimbing dan membantu peneliti dalam menyusun tesis ini dari awal sampai akhir dengan penuh kesabaran.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Program Magister Ilmu syari'ah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan.
7. Seluruh staf tata usaha fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya prodi Magister Ilmu Syari'ah yang dengan penuh kesabaran dalam membantu penulisan dalam mengurus administrasi akademik.

8. Keluarga besar Magister Ilmu Syariah angkatan 2020 yang sudah kebersamaian untuk menuntut ilmu dan berbagi pengalaman yang luar biasa kepada peneliti.
9. Kepada Istri saya Yafna Ainun Nafiroh, S.Pd, dan anakku tercinta Shofiya Alina Najiha yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dengan penuh cinta kasih dan sayang.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama perkuliahan di Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bisa bermanfaat dan berguna bagi Agama, nusa dan bangsa. Kemudian peneliti sadar bahwa dalam penyusunan tesis ini, masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan oleh peneliti demi kesempurnaan tesis ini.

Yogyakarta, 21 November 2022 M
26 Rabiul Akhir 1444 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Taufiqur Rohman
NIM. 20203012066

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teoretik	12
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Pembahasan	23
BAB II KONSEP DAN ATURAN HAKIM DALAM MEMUTUS	
PERKARA DISPENSASI NIKAH	27
A. Ketentuan-Ketentuan Dalam Pertimbangan Hakim	27
1. Dasar Pertimbangan Hakim	27

2. Hal-Hal yang Terdapat Dalam Pertimbangan Hakim	32
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim	34
B. Konsep Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah	35
1. Mempertimbangkan kondisi psikologis	36
2. Unsur sosiologis	36
3. Unsur budaya	37
4. Unsur pendidikan	37
5. Unsur kesehatan	38
6. Unsur ekonomi anak dan orang tua	39
7. Berdasarkan rekomendasi Psikolog	39
C. Konsep Alasan Mendesak Hakim Dalam Memutus Perkara Dispensasi Nikah	40

BAB III PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN HAKIM DALAM

MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH	49
A. Profil Pengadilan Agama Wonosari	49
1. Kondisi Ekonomi Masyarakat Gunungkidul	50
2. Kondisi Pendidikan Masyarakat Gunungkidul	51
3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Wonosari	52
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Wonosari	54
5. Struktur Organisasi	54
6. Tugas Pokok Hakim Pengadilan Agama Wonosari	55
B. Alasan Hakim Mengabulkan Dispensasi Nikah dalam Putusan	62
1. Putusan Dengan Alasan Sudah Berhubungan Suami Istri	62
2. Putusan Dengan Alasan Orang Tua Khawatir Anaknya Berbuat Zina	64
3. Putusan Dengan Alasan Sudah Bertunangan	65
C. Alasan Mendesak Menurut Hakim Pengadilan Agama Wonosari	66
1. Pemahaman Terkait Dispensasi Nikah	66
2. Proses Mengadili Perkara Dispensasi Nikah	71
3. Alasan Mendesak Dalam Memutus Perkara Dispensasi Nikah	76

BAB IV MENCEGAH PELANGGARAN NORMA AGAMA DAN NORMA SOSIAL SEBAGAI ALASAN MENDESAK HAKIM PENGADILAN AGAMA WONOSARI	86
A. Alasan Mendesak Hakim Sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Norma Agama dan Norma Sosial	86
B. Nilai Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan dalam Upaya Hakim Mencegah Pelanggaran Norma Agama dan Norma Sosial.....	91
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Wilayah Kabupaten Gunung Kidul, hlm. 53.

Gambar 1.2. Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Wonosari, hlm. 54.



BAB I

PENDAHULUAN

Bab I merupakan Bab pendahuluan. Adapun Bab ini mencakup pembahasan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang belum mencukupi batas usia minimal berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.¹ Di Indonesia, ketentuan batas usia minimal seseorang dapat melangsungkan pernikahan telah diatur di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1, yaitu bahwa batas usia minimal untuk laki-laki adalah 19 tahun sedangkan untuk perempuan adalah 16 tahun. Ketentuan batas usia minimal pernikahan tersebut kemudian diubah menjadi 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1.²

Pasangan yang belum mencapai usia batas minimal dianggap belum mencapai kematangan individu baik secara psikologis, biologis dan ekonomi sehingga dikhawatirkan hal ini akan berdampak pada keberlangsungan kehidupan

¹ Andi Pramesti Ningsih et al., "Adolescent's Perception and Severity Related to Early Marriage, in Selayar Island," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7, no. 4 (May 23, 2020), hlm. 132.

² Lihat UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

rumah tangga.³ Pasangan suami istri yang usianya masih di bawah batas minimal usia pernikahan dari aspek psikologis lebih rentan terkena stres. Padahal, dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang dihadapkan dengan konflik/permasalahan maka memerlukan kedewasaan dalam berpikir dan bertindak untuk menyelesaikan masalah tersebut.⁴

Menurut Muhammad Julijanto dalam penelitiannya yang berjudul “Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya” bahwa fenomena pernikahan di bawah umur yang umum terjadi di masyarakat yaitu dilatarbelakangi oleh adanya kasus hamil di luar nikah.⁵ Dengan demikian, jika pasangan yang hamil di luar nikah tersebut tidak segera dinikahkan, maka akan memunculkan berbagai kemudharatan, baik itu terhadap keluarga, pasangan dan anak yang dikandungnya.⁶

Terdapat upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna menekan angka pernikahan dini, salah satunya yaitu dengan menerbitkan UU Nomor 16 Tahun 2019, bahwa batas minimal usia nikah bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun.⁷ Selain itu, diterbitkan juga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin⁸,

³ Muhammad Julijanto, “Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya,” *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 25, no. 1 (June 10, 2015), hlm.71.

⁴ Mega Nur Rahmawati, Slamet Rohaedi, and Sri Sumartini, “Tingkat Stres Dan Indikator Stres Pada Remaja Yang Melakukan Pernikahan di bawah umur,” *JURNAL PENDIDIKAN KEPERAWATAN INDONESIA*, No. 1 (June 26, 2019), hlm.31.

⁵ Muhammad Julijanto, “Dampak Pernikahan Dini.....”, hlm. 70.

⁶ Oktavia Punky Nuraini, “Faktor-Faktor Remaja Hamil Di Luar Nikah dan Solusinya Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Desa Karangwelas Kidul, Kecamatan Karangwelas, Kabupaten Banyumas)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020, hlm. 86.

⁷ Lihat UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸ Lihat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

bahwa dalam memutus perkara dispensasi nikah tidak boleh serta merta, tetapi harus berdasarkan asas-asas yang terdapat di dalam Pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019⁹. Dari aturan di atas, menunjukkan bahwa terdapat upaya pemerintah untuk mempersulit pasangan yang di bawah umur dalam meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat guna melangsungkan pernikahan di bawah umur.

Berbagai macam dampak negatif yang ditimbulkan oleh pasangan yang menikah di bawah umur, salah satunya yaitu rentan terbentuknya keluarga miskin karena rendahnya pendidikan, sehingga mengakibatkan sulitnya mengakses dan mendapatkan pekerjaan. Apalagi, jika pasangan nikah di bawah umur tersebut sudah hamil, atau sudah memiliki anak, tentu kebutuhan akan semakin banyak.¹⁰

Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti, bahwa angka pernikahan di bawah umur pada tahun 2019 di wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terdiri dari Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulon Progo, bahwa tercatat sebagai berikut; Kabupaten Sleman sebanyak 7,3%, Kabupaten Bantul sebanyak 15,7%, Kota Yogyakarta sebanyak 8,7%, Kabupaten Gunungkidul sebanyak 27,5%, dan Kabupaten Kulon Progo sebanyak 17,8%.¹¹ Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa angka pernikahan di bawah umur yang terbanyak pada tahun 2019 di

⁹ Hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas-asas: kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

¹⁰ Firda Nurfaiza, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Ekonomi Keluarga Di Tinjau Dari Sudut Pandang Islam (Studi Pada Pasangan Keluarga Muda Di Desa Je'nemadinging Kab. Gowa)", *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Alaluddin Makassar, 2021, hlm. 59.

¹¹ Website Kanwil Kemenag DIY, <https://diy.kemenag.go.id/>, diakses pada 07 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB.

wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kabupaten Gunungkidul. Di sisi lain, pada tahun yang sama, Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Gunungkidul menduduki peringkat terendah di antara kabupaten/kota yang terdapat di wilayah provinsi DIY.¹²

Adanya kondisi seperti di atas, tentu menjadi perhatian khusus, lebih-lebih perihal permohonan dispensasi nikah bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan di bawah umur. Jika permohonan dispensasi nikah dirasa tidak memenuhi asas-asas yang telah disebutkan di dalam Pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan perempuannya tidak dalam kondisi hamil di luar nikah, maka hakim berhak menolak permohonan dispensasi nikah tersebut, dengan menimbang bahwa terdapat berbagai dampak negatif, serta Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Gunungkidul yang menduduki peringkat terendah. Namun, peneliti menemukan beberapa putusan Pengadilan Agama Wonosari Gunungkidul yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang alasannya tidak dikarenakan hamil di luar nikah, yaitu pada putusan Nomor: 12/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 14/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 243/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 244/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 19/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 282/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 292/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 293/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 279/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 297/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor:

¹² Harian Jogja, Indeks Pembangunan Manusia di Gunungkidul Terendah di DIY, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/03/27/513/981226/indeks-pembangunan-manusia-di-gunungkidul-terendah-di-diy>, diakses pada 07 Oktober 2022 pukul 10.30 WIB.

274/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 273/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 266/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 269/Pdt.P/2022/PA.Wno.

Dari empat belas putusan di atas, semuanya menyebutkan alasan mengajukan permohonan dispensasi nikah guna melangsungkan pernikahan dikarenakan sudah bertunangan, tidak pulang ke rumah lebih dari satu hari, sudah berpacaran, dan khawatir melakukan perzinaan.¹³ Adapun peneliti mengambil putusan tahun 2022 dikarenakan banyak permohonan dispensasi nikah dalam keadaan sudah bertunangan. Hal ini dikarenakan karena masa pandemi covid-19 mengakibatkan banyak remaja di kabupaten Gunungkidul yang kebingungan dalam melakukan aktivitas, sehingga memilih untuk bertunangan dan segera menikah. Dengan demikian, melihat kondisi masyarakat Kabupaten Gunungkidul yang tingkat Indeks pembangunan manusia terendah di DIY, dan di sisi lain hakim Pengadilan Agama Wonosari tetap mengabulkan permohonan dispensasi nikah bukan karena hamil di luar nikah. Padahal, dalam kondisi lain terdapat penelitian yang dilakukan Bagya Agung Prabowo menunjukkan bahwa alasan mendesak hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah yaitu karena sudah hamil di luar nikah.¹⁴ Tentu ini menjadikan kesenjangan, sehingga menarik untuk diteliti dalam bentuk tesis mengenai alasan mendesak hakim Pengadilan Agama

¹³ Lihat putusan Nomor: 12/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 14/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 244/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 282/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 293/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 297/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 273/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 269/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 243/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 19/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 292/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 279/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 274/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 266/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor:

¹⁴ Bagya Agung Prabowo, "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2, Vol. 20 April, 2013, hlm. 315.

Wonosari Gunungkidul dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan yang bukan karena perempuannya sudah dalam kondisi hamil, yaitu dengan judul “Alasan Mendesak Menurut Hakim Pengadilan Agama Wonosari Dalam Memutus Perkara Permohonan Dispensasi Nikah”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari dasar pemikiran di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa hakim Pengadilan Agama Wonosari mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan bukan karena hamil di luar nikah ?
2. Bagaimana analisis keadilan, kepastian dan kemanfaatan terhadap alasan mendesak hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan bukan karena hamil di luar nikah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Menguraikan dan menganalisis alasan mendesak menurut hakim Pengadilan Agama Wonosari yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan bukan karena hamil di luar nikah.
2. Menganalisis alasan mendesak menurut hakim Pengadilan Agama Wonosari yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan bukan karena hamil di luar nikah dengan keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang terdapat dalam teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam berbagai hal yang berkaitan dengan bidang atau kajian sebagai berikut:

1. Mendapatkan gambaran yang utuh, menyeluruh dan sistematis mengenai alasan mendesak hakim pengadilan Agama Wonosari yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan bukan karena hamil di luar nikah.
2. Memberikan sumbangsih pemikiran dalam kajian alasan mendesak hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan bukan karena hamil di luar nikah.
3. Memberikan kontribusi elaborasi tentang bentuk alasan mendesak hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan bukan karena hamil di luar nikah, di mana gambaran bentuk alasan mendesak menurut hakim tersebut memberikan kontribusi praktis sebagai pertimbangan hakim lain dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan bukan karena hamil di luar nikah.

E. Telaah Pustaka

Isu pernikahan di bawah umur pada dasarnya merupakan isu yang sudah lama terjadi, sehingga sudah banyak literatur yang membahas tentang tema ini. Adapun karena banyaknya literatur tersebut, peneliti melakukan pemilihan literatur yang relevan dengan apa yang diteliti oleh peneliti. Beberapa literatur yang relevan tersebut kami sajikan menggunakan model klasterisasi berdasarkan tiga pokok

pembahasan, yaitu pernikahan di bawah umur, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan dampak yang ditimbulkan.

Beberapa penelitian yang mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya kasus pernikahan di bawah umur membuahkan hasil penelitian yang berbeda-beda, dan bahkan terdapat hasil penelitian yang kontra dengan penelitian lainnya. Perbedaan tersebut salah satunya muncul dari aspek lokasi di mana penelitian dilaksanakan. Hal tersebut dapat dilihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Wulanuari, Arikhman, Angraini, dan Riany¹⁵ yang secara eksplisit menyebutkan bahwa tujuan penelitian yang dirumuskan adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan usia dini. Wulanuari melakukan penelitiannya di Banjarnegara dan hasil penelitiannya menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan di bawah umur berupa pendapatan (faktor dominan), pendidikan dan hamil di luar nikah. Arikhman melaksanakan penelitiannya di Kerinci dan menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pernikahan di bawah umur adalah tingkat pengetahuan, budaya dan pengaruh teman sebaya.¹⁶ Penelitian Angraini yang dilakukan di Bengkulu Tengah menghasilkan temuan berupa adanya pengaruh pernikahan di bawah umur dari paparan media dan tidak ada pengaruh dari peran orang tua¹⁷, sedangkan penelitian Riany yang dilakukan di Kabupaten Mukomuko menghasilkan temuan

¹⁵ Kanella Ayu Wulanuari, Anggi Napida Anggraini, and Suparman Suparman, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Pada Wanita," *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia* 5, no. 1 (May 16, 2017), hlm.68–75.

¹⁶ Nova Arikhman, Tri Meva Efendi, and Gusliani Eka Putri, "Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Desa Baru Kabupaten Kerinci," *Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan* 4, no. 3 (October 27, 2019), hlm. 470–480.

¹⁷ Wulan Angraini et al., "Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Usia Dini," *Jurnal Biometrika dan Kependudukan* 8, no. 2 (December 10, 2019), hlm. 183–191.

yang berkebalikan berupa adanya pengaruh dari peran orang tua dan tidak adanya pengaruh dari paparan media.¹⁸

Penelitian lain mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan usia dini terdapat dalam penelitian Tsany yang mengkaji fenomena pernikahan di bawah umur yang sudah mengakar di masyarakat di daerah Gunungkidul. Faktor yang mempengaruhi fenomena demikian adalah minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan masih kental dengan kepercayaan agama masing-masing tentang hukum pernikahan.¹⁹ Hasil penelitian serupa terdapat dalam penelitian Adi yang menyatakan adanya pengaruh dari minimnya wawasan agama, rendahnya tingkat pendidikan, dan pergaulan sosial yang sangat bebas. Penelitian ini dilakukan di Yogyakarta.²⁰ Hasil penelitian yang berbeda terdapat dalam penelitian Hidayati dan Uyun yang menemukan adanya faktor hamil di luar nikah, rendahnya tingkat pendidikan, dan mencari kenyamanan pada istrinya untuk menggantikan sosok ibu yang telah meninggal²¹, serta penelitian yang dilakukan oleh Julijanto yang mengkaji praktik pernikahan di bawah umur yang banyak terjadi di Kecamatan Selo Boyolali dan Kecamatan Kaliangkrik Magelang dan menghasilkan dua faktor penting yang menyebabkan terjadinya pernikahan di

¹⁸ Erni Riany et al., "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pernikahan Usia Dini," *Journal of Telenursing (JOTING)* 2, no. 2 (December 31, 2020), hlm.158–167.

¹⁹ Fitriana Tsany, "Trend Pernikahan Dini Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012)," *Jurnal Sosiologi Agama* 9, no. 1 (March 17, 2017), hlm.83–103.

²⁰ Hanif Cahyo Adi, "Pernikahan Dini Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Aspek Pendidikan Agama," *Al-Qalam* 25, no. 2 (December 5, 2019), hlm. 431–440.

²¹ Muhamad Uyun and Wilda Hidayati, "Faktor-faktor Pernikahan Remaja Muslim," *Psikis : Jurnal Psikologi Islami* 3, no. 2 (2017), hlm.106–117.

bawah umur, yaitu tradisi/kebiasaan turun temurun keluarga dan hamil di luar nikah.²²

Tema kategori kedua adalah dampak yang muncul dari pernikahan di bawah umur. Penelitian Husnaini dan Soraya²³, serta Djamilah dan Kartikawati²⁴ menyatakan pernikahan di bawah umur berdampak pada kesehatan dan ekonomi keluarga. Kedua faktor tersebut lebih rentan dalam menghantarkan pada kasus perceraian karena kualitas rumah tangga tidak berada dalam performa yang unggul sebagaimana terdapat dalam penelitian Julijanto. Selain kedua dampak di atas, pernikahan di bawah umur juga rentan menimbulkan dampak psikologis seperti adanya stres atau beban psikis sebagaimana diungkapkan dalam penelitian Rahmawati, dkk.²⁵

Berdasarkan kajian literatur terdahulu tersebut, mayoritas penelitian yang mengangkat tema pernikahan di bawah umur berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan di bawah umur. Adapun beberapa penelitian lainnya mengaitkan pernikahan di bawah umur dengan dampak yang muncul dari pernikahan di bawah umur tersebut.

Terdapat dua penelitian dalam tesis di UIN Sunan Kalijaga yang mengkaji efektivitas hukum batasan usia minimal perkawinan 19 tahun. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Izulhaq. Penelitian ini cenderung mengkaji hasil dari kerja sama antara Pengadilan Agama Gresik dan MUI Gresik dalam upaya

²² Muhammad Julijanto, "Dampak Pernikahan Dini.....", hlm. 62-72.

²³ Rovi Husnani and Devi Soraya, "Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatuh Kabupaten Garut)," *Jaqqi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam* 4, no. 1 (2019), hlm. 63-77.

²⁴ Djamilah and Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1 (June 22, 2016), hlm.1-16.

²⁵ Rahmawati, Rohaedi, dan Sumartini, "Tingkat Stres Dan.....", hlm.25-33.

menekan angka permohonan dispensasi nikah di Gresik, yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan empiris-sosiologis dengan teori efektivitas hukum, kesadaran dan ketaatan hukum dari Soerjono Soekanto. Objek penelitian -berupa dispensasi nikah- dalam penelitian tersebut merupakan kasus yang umum, artinya peneliti tidak menyebutkan secara spesifik atau membuat semacam klasterisasi jenis ataupun alasan permohonan dispensasi nikah yang diajukan.²⁶

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Jannah. Penelitian tersebut memfokuskan kajian pada efektivitas pemberlakuan PERMA No. 5 tahun 2019 di Pengadilan Agama Surabaya dalam tataran struktur hukum yakni hakim pengadilan Surabaya. Penelitian ini lebih spesifik mengkaji kasus dispensasi nikah bukan karena kasus yang umum terjadi yakni, hamil di luar nikah, melainkan karena desakan orang tua yang khawatir akan terjadi hubungan di luar nikah pada putra putri mereka. Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini tidak hanya mengkaji penegakan hukum batas usia minimal perkawinan 19 tahun dalam tataran struktur hukum, melainkan juga mengkaji dalam tataran substansi dan budaya hukum.

Dari keseluruhan telaah pustaka yang diuraikan di atas, kajian mengenai pernikahan di bawah umur, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan dampak yang ditimbulkan, bukan pertama kali dilakukan, sehingga penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lanjutan terhadap objek kajian yang sama, yaitu pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Akan tetapi, berbeda dengan penelitian sebelum-sebelumnya, bahwa kajian alasan mendesak menurut hakim Pengadilan

²⁶ Farih Izzulhaq, "Program Konseling Mui Gresik Di Pengadilan Agama Gresik Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah (Periode Juni 2021-Juni 2022)" *Tesis*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2022.

Agama Wonosari dalam memutus permohonan dispensasi nikah dengan alasan bukan karena hamil di luar nikah akan ditinjau lebih komprehensif dengan berbagai literatur yang mendukung. Selain itu, belum ada satu pun penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang menguraikan mengenai kajian alasan mendesak menurut hakim Pengadilan Agama Wonosari yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan bukan karena hamil di luar nikah, dan kemudian dianalisis menggunakan teori asas kebebasan hakim dan teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

F. Kerangka Teoretik

Dispensasi nikah atau dapat disebut sebagai pemberian keringanan Pengadilan Agama setempat kepada pasangan yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa pernikahan hanya diizinkan bagi calon laki-laki dan calon perempuan yang usianya sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.²⁷

Kemudian, Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa ketika terdapat penyimpangan terhadap ayat (1), maka pihak laki-laki maupun perempuan dapat mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti yang mendukung.²⁸

²⁷ Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁸ Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Permohonan dispensasi usia nikah dapat diberikan oleh Pengadilan Agama setempat apabila permohonan yang diajukan oleh pasangan yang belum mencukupi umur telah memenuhi syarat yang ditentukan, dan sudah memenuhi beberapa tahap dalam pemeriksaan. Begitu pun sebaliknya, Pengadilan Agama dapat menolak permohonan dispensasi jika pasangan tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.²⁹

Adapun dalam menjawab rumusan masalah mengenai alasan mendesak hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam memutus permohonan dispensasi nikah dengan alasan bukan karena hamil di luar nikah, peneliti menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch guna melihat mengapa hakim Pengadilan Agama Wonosari mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan bukan karena hamil di luar nikah.

1. Asas Kebebasan Hakim

Hakikat kebebasan hakim atau kemandirian kekuasaan kehakiman (independensi peradilan) mempunyai tujuan untuk pencegahan terhadap penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh badan negara. Adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan negara lainnya, maka diharapkan bahwa badan yuridikatif dapat melakukan kontrol segi hukum terhadap kekuasaan

²⁹ Sofia Hardani, "Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut perundang-undangan Di Indonesia," *An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam* 40, no. 2, (Juli-Agustus 2015), hlm. 130.

negara di samping untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan.³⁰

Dalam memutus suatu perkara, hakim memiliki kemerdekaan dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun, yang dikenal dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, atau dapat diartikan sebagai kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun. Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh lembaga peradilan demi terciptanya suatu putusan yang bersifat obyektif dan imparial.³¹

Ketika hakim sudah merasa cukup dalam memeriksa perkara, maka proses selanjutnya yaitu hakim memberikan putusan atas perkara yang diajukan. Undang-undang memberikan isyarat kepada hakim bahwa dalam memutus perkara selain berdasarkan alat-alat bukti yang sudah ditentukan oleh undang-undang, maka hakim juga harus berdasarkan pada keyakinan hakim.³²

Adapun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1966 tentang Pedoman Fungsi Hirarkhis Badan-Badan Pengadilan/Hakim, maka ketentuan-ketentuan yang diatur Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1966 tidak bertentangan dengan

³⁰ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik : Prinsip Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta : Gramedia, 1991), hlm. 298.

³¹ Brieon Imanuel Kaeng, "Kebebasan Dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Putusan Pengadilan", *Jurnal Administratum* 5, no. 4, 2022, hlm. 4.

³² Mulyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hlm. 21.

kemurnian pelaksanaan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan kebebasan hakim diuraikan sebagai berikut:³³

- a. Hakim bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya

Ketua Pengadilan yang menunjuk hakim untuk mengadili suatu perkara harus tetap bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya itu, baik dalam penyelenggaraan peradilan, penilaian kebenaran atau keadilannya, dan tidak boleh diperintah atau diberi tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

- b. Menyelenggarakan peradilan dengan seksama sewajarnya

Berdasarkan permintaan hakim yang bersangkutan atau atas inisiatif dari ketua pengadilan, atau berdasarkan perkara tertentu terutama dalam perkara-perkara yang menarik perhatian publik, berat atau sulit dapat dimintakan atau diberi bimbingan yang bersifat nasihat-nasihat atau petunjuk-petunjuk umum dalam menjalankan tugas tersebut kepada/oleh ketua atau pimpinan pengadilan secara serius harus dinilai sebagai bahan-bahan pertimbangan untuk menyelenggarakan peradilan dengan seksama sewajarnya.

- c. Arahan atau bimbingan selama pemeriksaan berjalan

Dalam proses pemeriksaan berjalan sampai dengan pemutusannya, maka arahan atau bimbingan dan petunjuk-petunjuk tersebut hanya dapat diberikan oleh ketua pengadilan atau pimpinan

³³ Briean Imanuel Kaeng, "Kebebasan Dan Pedoman.....", hlm. 6.

pengadilan atasannya atas permintaan hakim atau majelis hakim yang bersangkutan.

d. Arahan atau bimbingan lisan atau tertulis

Arahan atau bimbingan ketua pengadilan atau pimpinan pengadilan atasannya di atas, dapat dimintakan atau diberikan secara tertulis (terutama jika tempatnya jauh) atau lisan.

e. Arahan atau bimbingan tentang penilaian

Kebenaran, pembuktian, dan keadilan masalah-masalah penyelenggaraan peradilan penerapan hukumnya atau penilaian keadilannya bertujuan untuk mencapai keserasian dalam lingkungan suatu peradilan dapat didiskusikan antara para hakim sendiri di bawah pimpinan ketua pengadilan yang bersangkutan secara berkala atau insidentil tanpa mengurangi prinsip kebebasan hakim.

f. Teguran atau Peringatan kepada hakim atau majelis hakim³⁴

Teguran atau peringatan oleh ketua pengadilan atau pimpinan pengadilan atasannya, baik terhadap penyelenggaraan atau jalannya peradilan maupun perbuatan hakim dapat diberikan secara umum atau khusus dengan tulisan atau lisan mengenai suatu perkara. Namun, pada dasarnya bahwa teguran atau peringatan hanya dibenarkan setelah perkara selesai diputus.

³⁴ Briean Imanuel Kaeng, "Kebebasan Dan Pedoman.....", hlm. 6.

2. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Gustav Radbruch dalam teorinya tujuan hukum menyatakan bahwa dalam mewujudkan tujuan hukum perlu menggunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini dikarenakan bahwa dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kepastian hukum dan kemanfaatan dan sebaliknya.

Apabila tiga asas dasar tujuan hukum tersebut mengalami benturan, maka mesti ada yang harus dikorbankan. Dengan demikian, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan yang pertama adalah asas keadilan (*gerechtigheit*), kemudian urutan kedua diduduki oleh asas kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtsicherheit*) menduduki urutan ketiga.³⁵

Adapun uraian mengenai tiga asas dasar tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu sebagai berikut: *pertama*, aspek keadilan mempunyai maksud bahwa di mana terdapat kasus yang sama, maka harus diperlakukan secara sama. Keadilan bukan perihail definisi yang formal saja, karena keadilan mempunyai hubungan erat dengan hati nurani. Terhadap asas keadilan, Radbruch menyatakan “*Summum ius summa inuria*” yang bermakna keadilan tertinggi adalah hati nurani.³⁶

³⁵ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm.123.

³⁶ Advokat konstitusi, Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia, <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav->

kedua, aspek kemanfaatan diartikan bahwa hukum sudah sepatutnya dapat berfaedah dan memiliki suatu manfaat. Hal ini dikarenakan bahwa pada hakikatnya, tujuan hukum yaitu untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan bagi banyak orang. Sehingga, jika hadirnya hukum tidak dapat memberikan kemanfaatan, tentu tidak akan membuat kesenangan atau kebahagiaan bagi banyak orang.³⁷

Ketiga, aspek kepastian hukum merupakan tuntutan hukum, di mana hal ini dimaksudkan agar hukum menjadi positif, atau dalam artian berlaku dengan pasti. Disisi lain, hukum harus ditaati, tetapi juga hukum harus betul-betul positif. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan setiap individu guna mengetahui apakah yang diperbuatnya itu diperbolehkan atau justru dilarang.³⁸

Adapun terkait dengan alasan mendesak hakim Pengadilan Agama Wonosari yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan bukan karena hamil di luar nikah, bahwa teori ini digunakan untuk melihat alasan mendesak hakim tersebut apakah sejalan dengan asas-asas yang terdapat di dalam teori tujuan hukum. Apakah alasan mendesak hakim tersebut mengacu pada asas kemanfaatan

[radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/2/](https://www.radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/2/), diakses pada 08 Oktober 2022 pukul 19.00 WIB.

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2008), hlm. 80.

³⁸ Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012), hlm. 33.

(*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtsicherheit*) menduduki urutan ketiga.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *Field Research* (Penelitian Lapangan), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data yang ada di lapangan.³⁹ Adapun lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Wonosari, di Jalan KRT Judoningrat, Seneng, Siraman, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55851.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*. Adapun penelitian bersifat *deskriptif analitik* adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁴⁰ Maksud penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu bahwa penelitian ini akan mendeskripsikan, menguraikan, atau menggambarkan alasan mendesak menurut hakim Pengadilan Agama Wonosari yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan bukan karena

³⁹ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto: Bandung, 1995), hlm. 58.

⁴⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29.

hamil di luar nikah. Kemudian, maksud penelitian ini bersifat analitik yaitu bahwa setelah peneliti mendeskripsikan, menguraikan, atau menggambarkan alasan mendesak menurut hakim Pengadilan Agama Wonosari yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan bukan karena hamil di luar nikah, maka kemudian dianalisis menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif empiris*, yaitu suatu pendekatan penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif, berupa ayat-ayat al-Qur'an, hadis, 'ijma qiyas, pendapat ulama, serta pasal-pasal dalam UU yang relevan dengan tema penelitian, dan kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris, yaitu-yaitu data-data yang didapatkan dari hasil observasi dan penelitian di lapangan⁴¹, mengenai alasan mendesak hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi nikah

4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah dari mana data yang diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴¹ Irwan, Metodologi Penelitian Hukum, <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, dikases pada tanggal 08 Oktober 2022 pukul 22.00 WIB.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.⁴² Data primer diperoleh dengan cara wawancara kepada 4 (empat) hakim Pengadilan Agama Wonosari yang mengabulkan permohonan perkara dispensasi nikah dengan alasan bukan karena hamil di luar nikah, yaitu pada putusan Nomor: 12/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 14/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 243/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 244/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 19/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 282/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 292/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 293/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 279/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 297/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 274/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 273/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 266/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 269/Pdt.P/2022/PA.Wno.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen.⁴³ Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa dokumen-dokumen yang mendukung sumber data primer, yaitu berupa putusan Nomor: 12/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 14/Pdt.P/2022/PA.Wno,

⁴² S. Nasution, *Metode Reserach Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 143.

⁴³ Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Sekolah*, (Jakarta: PN Rineka Cipta, 2003), hlm. 39.

putusan Nomor: 243/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 244/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 19/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 282/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 292/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 293/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 279/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 297/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 274/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 273/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 266/Pdt.P/2022/PA.Wno, putusan Nomor: 269/Pdt.P/2022/PA.Wno., dan dokumen mengenai alasan mendesak hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi nikah dengan alasan bukan karena hamil di luar nikah.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik untuk menentukan penelitian yang berkualitas serta ketajaman analisa dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan dengan menggunakan pedoman wawancara yang sistematis kepada 4 (empat) hakim Pengadilan Agama Wonosari yang memutus perkara permohonan dispensasi nikah dengan alasan bukan karena hamil di luar nikah.
- b. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data dari hakim yang memutus perkara tersebut dan dari Pengadilan Agama Wonosari,

terkait perkara permohonan dispensasi nikah dengan alasan bukan karena hamil di luar nikah.

6. Analisis data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif, yaitu dengan teknik mengolah dan menginterpretasikan data-data yang terkumpul sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. Kerangka berpikir yang digunakan adalah kerangka *deduktif-induktif*. Deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari data yang sifatnya umum ke khusus, di mana peneliti akan menganalisis mengenai alasan mendesak menurut hakim Pengadilan Agama Wonosari yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan bukan karena hamil di luar nikah. Sedangkan Induktif, adalah mengambil kesimpulan dari data yang sifatnya khusus ke umum.⁴⁴

Selain itu, peneliti menggunakan analisis data dengan cara induktif yang berangkat dari faktor khusus atau peristiwa konkret, kemudian digeneralisasikan. Cara berpikir induktif yaitu dengan menggeneralisasikan norma dan asas hukum, hal ini untuk mengetahui asas hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan.⁴⁵ Adapun penerapannya dengan cara menganalisis alasan mendesak menurut hakim Pengadilan Agama Wonosari yang mengabulkan permohonan dispensasi

⁴⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 26-28.

⁴⁵ Amir Muálim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999), hlm. 9.

nikah dengan alasan bukan karena hamil di luar nikah dengan menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan tesis ini merujuk pada pedoman Magister Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pembahasan dalam tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Untuk mempermudah dalam penjelasan materi tesis ini, peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan, yaitu mencakup pembahasan tentang latar belakang penelitian, permasalahan pokok yang akan diteliti dalam bentuk rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang berisi tentang penelitian sebelumnya terkait dengan kajian yang akan diteliti untuk memastikan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, kerangka teori berisi tentang landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan diteliti, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisa data, dan menjelaskan mengenai sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai konsep dan aturan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah. Adapun dalam sub babnya membahas mengenai ketentuan-ketentuan dalam pertimbangan hakim. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai konsep hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah, dan kemudian dilanjutkan pembahasan mengenai konsep alasan mendesak

hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah menurut peraturan perundang-undangan.

Bab ketiga membahas pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara permohonan dispensasi nikah. Adapun dalam sub babnya terlebih dahulu membahas mengenai gambaran umum Pengadilan Agama Wonosari. Kemudian, pembahasan selanjutnya yaitu alasan mengabulkan permohonan dispensasi nikah oleh hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam putusan, dan pembahasan selanjutnya mengenai alasan mendesak hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam memutus perkara permohonan dispensasi nikah.

Bab keempat merupakan inti dari tesis ini, di mana dalam bab ini menguraikan mengenai argumentasi penulis terhadap hasil wawancara kepada 4 (empat) hakim Pengadilan Agama Wonosari sekaligus putusannya, dan kemudian dilakukan analisis dengan teori asas kebebasan hakim dan aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

Bab kelima, penutup merupakan bab akhir dari penulisan tesis ini yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisa serta penilaian dari hasil penelitian, saran, juga dilengkapi daftar pustaka dan dilampirkan beberapa lampiran yang menjadi kelengkapan dalam karya tesis.

Dengan demikian, dari ulasan Bab I dapat disimpulkan bahwa latar belakang tesis ini dimulai dari angka pernikahan di bawah umur yang paling terbanyak pada tahun 2019 di wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kabupaten Gunungkidul. Di sisi lain, pada tahun yang sama, Indeks

pembangunan manusia di Kabupaten Gunungkidul menduduki peringkat terendah di antara kabupaten/kota yang terdapat di wilayah provinsi DIY. Adanya kondisi seperti di atas, tentu menjadi perhatian khusus, lebih-lebih perihal permohonan dispensasi nikah bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan di bawah umur. Namun, peneliti menemukan beberapa putusan Pengadilan Agama Wonosari Gunungkidul yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang alasannya tidak dikarenakan hamil di luar nikah. Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan mengapa hakim Pengadilan Agama Wonosari mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan bukan karena hamil di luar nikah. Kemudian, mengenai metode penelitian dalam tesis ini yaitu dimulai dari jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dan bersifat deskriptif-analitik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer, yaitu wawancara kepada 4 (empat) hakim Pengadilan Agama Wonosari yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan bukan karena hamil di luar nikah. Kemudian, sumber data sekunder yaitu, dokumentasi berupa laporan, catatan, transkrip. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris, analisis data kualitatif dengan metode induktif dan menggunakan pisau analisis asas kebebasan hakim dan aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

BAB V

PENUTUP

Dalam bab V ini yaitu bab berisi penutup. Di dalamnya berisi sub bab kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dalam bab ini yaitu menyimpulkan analisis dan jawaban dari rumusan masalah di atas. Kemudian untuk saran dalam bab ini yaitu diberikan kepada pemerintah kabupaten Gunungkidul.

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan bukan hamil di luar nikah yaitu dikarenakan alasan mendesak berupa pencegahan terhadap pelanggaran norma agama, berupa pencegahan terhadap si anak terjerumus ke dalam perzinaan, dan pencegahan terhadap pelanggaran norma sosial, berupa pencegahan terjadinya aib keluarga. Hal ini dikarenakan bahwa kondisi sosial budaya masyarakat Gunungkidul yaitu beranggapan bahwa ketika si anak sudah bertunangan maka dapat melakukan hubungan layaknya suami istri. Sehingga, ketika hakim mengabulkan dispensasi nikah tersebut, maka akan memberikan kebaikan kepada para pemohon beserta anaknya. Kebaikan tersebut berupa pencegahan terhadap aib keluarga dalam masyarakat. Dengan demikian, ketika si anak melakukan layaknya hubungan suami istri dan sampai hamil di luar nikah, maka nama baik keluarga akan menjadi buah bibir dan menjadi aib di masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diharapkan memaksimalkan program sekolah gratis (beasiswa) bagi anak-anak di Kabupaten Gunungkidul, karena sebagian besar masyarakat Kabupaten Gunungkidul tergolong ekonominya rendah, sehingga mengakibatkan para anak putus sekolah karena terkendala biaya. Ini yang kemudian menjadi salah satu pemicu bagi anak untuk memutuskan menikah saja.
2. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diharapkan memaksimalkan sosialisasi tentang dampak nikah pernikahan dini di kabupaten Gunungkidul, terutama bagi masyarakat desa. Apabila orang tua sudah memahami dampak dari pernikahan dini, harapannya dapat mencegah anaknya untuk melakukan nikah dini.
3. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diharapkan memaksimalkan sosialisasi kepada siswa sekolah SMP, SMA atau SMK tentang edukasi seks dan dampak yang ditimbulkan. Hal ini dikarenakan agar para siswa mempunyai rasa takut dan khawatir jika sampai melakukan hal tersebut.

Dengan demikian, dari bab V ini dapat disimpulkan bahwa hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan bukan hamil di luar nikah yaitu dikarenakan alasan mendesak berupa pencegahan terhadap pelanggaran norma agama, berupa pencegahan terhadap si anak terjerumus ke dalam perzinaan, dan pencegahan terhadap pelanggaran norma sosial, berupa pencegahan terjadinya aib keluarga. Hal ini dikarenakan bahwa budaya masyarakat Gunungkidul yaitu beranggapan bahwa ketika si anak sudah

bertunangan, maka dapat melakukan hubungan layaknya suami istri. Sehingga, ketika hakim mengabulkan dispensasi nikah tersebut, maka akan memberikan kebaikan kepada para pemohon beserta anaknya. Kebaikan tersebut berupa pencegahan terhadap aib keluarga dalam masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. Ke-V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Nuraini, Oktavia Punky, “Faktor-Faktor Remaja Hamil Di Luar Nikah dan Solusinya Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Desa Karangwelas Kidul, Kecamatan Karangwelas, Kabupaten Banyumas)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2013.

Nurfaiza, Firda, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Ekonomi Keluarga Di Tinjau Dari Sudut Pandang Islam (Studi Pada Pasangan Keluarga Muda Di Desa Je’nemadinging Kab. Gowa)”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Alaluddin Makassar, 2021.

Ramulyo, Moh Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafindo, 1999), hlm 183.

Peraturan Perundang-undangan

UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Peradilan Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Jurnal

Arikhman, Nova, Tri Meva Efendi, and Gusliani Eka Putri, "Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Desa Baru Kabupaten Kerinci," *Jurnal Endurance : Kajian Ilmiah Problema Kesehatan* 4, no. 3, October 27, 2019.

Amalia dan Zico Jenius Fernando, "Akibat Hukum Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur", *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 6 no. 2, 2021.

Angraini, Wulan et al., "Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Usia Dini," *Jurnal Biometrika dan Kependudukan* 8, no. 2, December 10, 2019.

Adi, Hanif Cahyo, "Pernikahan Dini Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Aspek Pendidikan Agama," *Al-Qalam* 25, no. 2, December 5, 2019.

Djamilah and Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1, June 22, 2016.

Husnani, Rovi and Devi Soraya, "Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatub Kabupaten Garut)," *Jaqqi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam* 4, no. 1 2019.

Hardani, Sofia, "Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut perundang- undangan Di Indonesia," *An- Nida': Jurnal Pemikiran Islam* 40, no. 2, Juli-Agustus 2015.

Julijanto, Muhammad, "Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya," *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 25, no. 1, June 10, 2015.

Jamilah, Imroatul, "Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2012", *MAQASID Jurnal Studi Hukum Islam*, 5 no. 2, 2016.

Ningsih, Andi Pramesti et al., "Adolescent's Perception and Severity Related to Early Marriage, in Selayar Island," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7, no. 4, May 23, 2020.

- Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan" *Jurnal Ilmu Hukum*. No. 66, 2015.
- Permana, LH, "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan", *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Lampung, 2016.
- Rahmawati, Mega Nur, Slamet Rohaedi, and Sri Sumartini, "Tingkat Stres Dan Indikator Stres Pada Remaja Yang Melakukan Pernikahan di bawah umur," *JURNAL PENDIDIKAN KEPERAWATAN INDONESIA*, No. 1 (June 26, 2019), hlm.31.
- Riany, Erni et al., "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pernikahan Usia Dini," *Journal of Telenursing (JOTING)* 2, no. 2 December 31, 2020.
- Ridwansyah, Muhammad, "Achieving Legal Justice, Certainty, and Legal Expediency in The Qanun on Flag and Symbol of Aceh", *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2, 2016.
- Susanto, Nur Agus, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012", *Jurnal Yudisial*, 7 no. 3 Desember 2014
- Syafi'i, Imam, "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)", *Mabahits Jurnal Hukum Keluarga*, 1 no. 2 (2020).
- Sagama, Suwardi, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan", *Mazahib* XV, no. 1, Juni 2016.
- Tsany, Fitriana, "Trend Pernikahan Dini Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012)," *Jurnal Sosiologi Agama* 9, no. 1, March 17, 2017.
- Uyun, Muhamad and Wilda Hidayati, "Faktor-faktor Pernikahan Remaja Muslim," *Psikis : Jurnal Psikologi Islami* 3, no. 2, 2017.
- Wulanuari, Kanella Ayu, Anggi Napida Anggraini, and Superman Superman, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Pada Wanita," *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia* 5, no. 1, May 16, 2017.

Lain-lain

- Anshoriy, Nasruddin, *Dekonstruksi Kekuasaan: Konsolidasi Semangat kebangsaan* Yogyakarta: LKIS, 2010.
- Arikunto, Suharismi, *Dasar – Dasar Research*, Tarsoto: Bandung, 1995.
- Afandi, Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1999.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Revisi 2013*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013.
- Dahwal, Sirman, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2017.
- Darmohardjo, Dardji dan Shidarta, *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Latumahina, Rosalinda Elsina, “Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin”, *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2019.
- Hamzah, Andi, *KUHP dan KUHPA*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV. Bandar Maju, 2007.
- Izzulhaq, Farih, “Program Konseling Mui Gresik Di Pengadilan Agama Gresik Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah (Periode Juni 2021-Juni 2022)” *Tesis*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2022.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2008.

- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007
- Muálim, Amir dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999.
- Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012.
- Nasution, S., *Metode Reserach Penelitian Ilmiah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Prasetyo, Teguh, *Keadilan Bermartabat*, Bandung: Nusa Media, 2015.
- Rasjidi, Lili dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Sekolah*, Jakarta: PN Rineka Cipta, 2003.
- Sutopo, HB, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: PT.Grasindo, 2002.
- Siregar, Bismar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar*, Jakarta: Rajawali Pers, 1989.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Tanya, Bernard L dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publising, 2013.
- Warassih, Esmi, “Implementasi Kebijakanaksanaan Pemerintah melalui Peraturan Perundang-Undangan dalam Perspektif Sosiologis”, *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 1991.

Internet

- Harian Jogja, Indeks Pembangunan Manusia di Gunungkidul Terendah di DIY, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/03/27/513/981226/indeks-pembangunan-manusia-di-gunungkidul-terendah-di-diy>, diakses pada 07 Oktober 2022 pukul 10.30 WIB.
- Advokat konstitusi, Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia, <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/2/>, diakses pada 08 Oktober 2022 pukul 19.00 WIB.

Irwan, Metodologi Penelitian Hukum, <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html> , diakses pada tanggal 08 Oktober 2022 pukul 22.00 WIB.

Website Pengadilan Agama Wonosari, <https://www.pa-wonosari.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>, diakses pada 09-11-2022 pukul 10.00 WIB.

